



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 187 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

8. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
9. Toko Bebas Bea adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
10. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
11. Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

## BAB II

### GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);

## BAB III

### PENJUALAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memperoleh SIUP-MB.

- (2) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memperoleh SIUP-MB.

#### Pasal 4

- (1) Penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
- hotel, restoran dan/atau bar; dan/atau
  - tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penjual minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
- toko bebas bea; dan/atau
  - tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa :
- minimarket;
  - supermarket, hypermarket; dan/atau
  - toko pengecer lainnya dengan luas lantai penjualan paling sedikit 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel, dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml per kemasan.
- (5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- petugas/pramuniaga mengerti aturan penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - minuman beralkohol ditempatkan pada rak khusus yang terpisah dengan barang jualan lainnya;
  - pengecer wajib melarang pembeli untuk meminum langsung di lokasi penjualan; dan
  - harus memasang peringatan : "Kepada Pengunjung di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun Dilarang Membeli Minuman Beralkohol".

#### Pasal 5

- (1) Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagai pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol kepada :
- anggota Korps Diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia;

- b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya.
- (2) Penjualan secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kartu identitas berupa paspor.

#### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 6

Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

#### Pasal 7

Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol di lokasi sebagai berikut :

- a. lokasi binaan/atau lokasi sementara pedagang kaki lima;
- b. terminal dan/atau stasiun kereta api;
- c. gelanggang remaja, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- d. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit;
- e. kios kecil; dan/atau
- f. permukiman kumuh.

#### Bagian Ketiga

#### Minuman Untuk Tujuan Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Pengecer dan/atau penjual langsung yang menjual minuman rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dengan kadar alkohol 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) yang mempunyai lokasi menetap wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Khusus untuk pedagang keliling dan/atau pedagang kaki lima yang menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara eceran maupun menjual langsung untuk diminum tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB.

## BAB IV

## PELAPORAN

## Pasal 9

Pemilik SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya kepada SKPD/UKPD penerbit izin.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
  - b. Walikota;
  - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 11

- (1) Penjual langsung dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan SIUP-MB.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 71042

Salinan, sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRINRAHAYU  
NIP.195712281985032003